

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN, DAN NIAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KECAMATAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR

Sumatriani¹⁾, Adam Rasyid², Sahriah³⁾

^{1), 2, 3)} Dosen Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menguji dan mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan niat terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar secara simultan maupun parsial. Penelitian ini adalah penelitian survey. Populasi dan sampel penelitian adalah pelaku UMKM di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Metode pengumpulan data yaitu kuesioner yang diberikan kepada responden. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pengetahuan perpajakan, Kesadaran dan niat secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak; (2) Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak; (3) Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak; (4) Niat wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Makassar.

Kata kunci : UMKM, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) beberapa tahun terakhir telah menjelma menjadi sumber penggerak ekonomi baru di Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat mencapai 61,41 persen. Tingkat kontribusi tersebut, UMKM setidaknya menyerap hampir 97 persen total tenaga kerja nasional dan memiliki proporsi 99 persen dari total pelaku usaha di Indonesia.

Peran UMKM terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja memang tidak lagi diragukan. Namun, dalam sektor perpajakan, UMKM belum mencerminkan kontribusi yang dominan sebagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2018, sumbangsih penerimaan pajak dari PPh Final UMKM hanya sekitar Rp2 triliun. Dengan asumsi UMKM berkontribusi Rp3.000 triliun terhadap PDB, nilai itu masih relatif jauh dibawah potensi perpajakan sebesar Rp30 triliun (1 persen dari kontribusi terhadap PDB).

Kementerian keuangan (Kemenkeu) akan menggali potensi penerimaan pajak UMKM yang merupakan salah satu fokusnya. Guna mencapai tujuan itu, Kemenkeu terus berupaya meningkatkan tingkat partisipasi pajak UMKM dengan menciptakan ekosistem perpajakan yang ramah. Pemetaan perpajakan yang mudah bagi UMKM pun terus disusun. Salah satu caranya adalah dengan penerapan tarif yang mudah dan ringan bagi UMKM. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Final UMKM, pemerintah telah memberikan skema khusus berupa pajak penghasilan final 0,5 persen dari total penghasilan yang diperoleh bagi UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar.

Kebijakan ini diharapkan para pelaku UMKM yang selama ini belum memberikan kontribusi kepada negara melalui pajak segera sadar dan taat pajak. Bukti masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak ditunjukkan dengan realisaasi penyampaian Surat Pemberitahuan (SP

T) Tahunan 2018 di Kantor Perwakilan (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulselbartra khusus di Kota Makassar masih cukup rendah, yakni baru mencapai 28,40 persen (**RAKYATKU.COM, MAKASSAR**). Rendahnya pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak menunjukkan rendahnya kepatuhan wajib pajak, sehingga menyebabkan belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia. Khususnya penerimaan pajak dari UMKM.

Berdasarkan data DJP, hingga 7 Desember 2018, jumlah pembayar PPh Final UMKM mencapai 1,69 juta wajib pajak dengan nominal sebesar Rp 5,37 triliun. Sebanyak 463.094 wajib pajak yang baru membayar pada Agustus sampai 7 Desember 2018 belum pernah membayar PPh final UMKM atau PPh pasal 25 pada bulan April, Mei, Juni dan Juli. Dari jumlah pembayar tersebut, 311.197 wajib pajak baru terdaftar mulai 1 Juli 2018.

¹ Korespondensi penulis: Sumatriani, Telp. 081342426786, sumatrianitri@yahoo.com

Pelaku UMKM bukan tidak mau membayar pajak, namun pelaku usaha membutuhkan tarif yang lebih rendah, penghitungan yang mudah dan cara pelaporan yang tak sulit. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak dan pihak fiskus, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak harus aktif mendaftar untuk memperoleh NPWP, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Hal ini tidak terlepas dari sistem perpajakan *Self Assessment*. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi berbagai faktor seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan adanya niat untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengetahuan sangat penting dalam membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Kesumasari dan Suardana (2018), Rosyida (2018), Putri (2015, dan Ulfa (2015) menemukan pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Hardiningsih (2011) bahwa pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak negara akan terjadi jika adanya kesadaran wajib pajak akan peraturan perpajakan dan kewajiban perpajakannya. Diperlukan kesadaran masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat. Kesumasari dan Suardana (2018), melakukan penelitian pada wajib pajak orang pribadi. Rosyida (2018) melakukan penelitian bagi wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas. Hasil penelitiannya menemukan kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan uraian dan fenomena yang ada maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran dan niat terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar”.

Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana tingkat pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, niat dan kepatuhan wajib pajak pada Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar?
- b. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh, kesadaran, dan niat membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar?
- c. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar?
- d. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar?
- e. Apakah niat membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan menurut Notoatmodjo (2003) yang dikutip oleh Loren (2009:21), bahwa pengetahuan merupakan hasil “Tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindera manusia yakni: penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Sedangkan Hidayat (2007) yang dikutip oleh Loren (2009:21) adalah suatu proses dengan menggunakan pancaindra yang dilakukan seseorang terhadap objek tertentu dapat menghasilkan pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dapat membentuk keyakinan tertentu, sehingga seseorang berperilaku sesuai dengan keyakinannya tersebut.

Pengetahuan perpajakan dalam teori atribusi, merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar. Pengetahuan pajak menurut Caroline (2009) adalah informasi yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya.

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh bagi wajib pajak. Karena bagaimana mungkin wajib pajak patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan dan prosedur perpajakannya. Sehingga dengan adanya pengetahuan perpajakan akan membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Wajib pajak telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dirasakan. Apabila wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan, maka wajib pajak tersebut akan taat melaksanakan kewajiban perpajakannya dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan tentang pajak sangat penting dalam membantu wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Wajib pajak dikatakan patuh tentunya harus terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi kewajibannya. Apabila wajib pajak tidak memiliki dasar pengetahuan perpajakan, maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), tidak mengetahui berapa jumlah pajak yang seharusnya di bayar dan menyetor pajaknya (Siti, 2017). Dengan demikian, maka faktor-faktor pengetahuan wajib pajak menurut Taslim (2007), tinggi rendahnya pengetahuan wajib pajak dapat di ukur dengan:

- a. Pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT
- b. Pemahaman batas waktu pelaporan SPT
- c. Pemahaman sanksi perpajakan dan administrasi.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran perpajakan merupakan kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar pajaknya (Utomo, 2011: 33). Menurut Utomo, bahwa kesadaran wajib pajak dapat dilihat dalam hal : 1. Kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak; 2. Kesadaran wajib pajak terhadap kebijakan pajak; 3. Kesadaran wajib pajak untuk memberikan informasi;

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya merupakan hal penting dalam penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak negara akan terjadi jika adanya kesadaran wajib pajak akan peraturan perpajakan dan kewajiban pajaknya. Ali *et al.* (2001) menyatakan bahwa sanksi merupakan kebijakan efektif untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Diperlukan kesadaran masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat.

Pengertian Niat

Pendekatan teoritis yang digunakan untuk menjelaskan niat dalam penelitian ini adalah teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang merupakan pengembangan teori tindakan beralasan (*Theory of Reasoned Action*) yang dikemukakan oleh Ajzen. Model TPB (*Theory of Planned Behavior*) yang dikembangkan oleh Ajzen menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi niat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Niat adalah suatu keinginan seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Menurut Havelka (2004) yang dikutip oleh Annisa Cahyaning Arini (2010), niat adalah kemungkinan subjektif bahwa individu akan melakukan perilaku yang spesifik, dengan mempertimbangkan tipe dari kepercayaan yang merupakan target individu dan atribut dari perilaku. Niat merupakan faktor yang mendorong bagaimana seseorang berkeinginan kuat untuk melakukan usaha suatu perilaku. Seseorang akan melakukan suatu perilaku (*behavior*) jika mempunyai keinginan (*behavioral intention*) untuk melakukannya.

Niat (*intention*) didefinisikan sebagai keinginan untuk melakukan perilaku. Niat erat kaitannya dengan motivasi, yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Niat yang baik akan mendorong timbulnya motivasi untuk berbuat baik. Tindakan yang baik akan memberikan hasil yang baik pula dan jika terus diulang akan terinternalisasi dalam diri seseorang sehingga tercipta pribadi dengan perilaku yang baik, begitu pula sebaliknya. Niat tidak selalu statis dan dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu sehingga dapat disimpulkan semakin lebar interval waktu semakin mungkin terjadi perubahan pada niat.

Menurut Nazar dan Syahrani (2008) yang dikutip oleh Annisa Cahyaning Arini (2010:54) niat terdiri dari dua elemen yaitu niat terhadap perilaku dan kemungkinan akan melakukan perilaku. Niat terhadap perilaku menunjukkan seberapa jauh seseorang akan melakukan perilaku di masa yang akan datang. Niat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan indikator yang layak untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Niat memenuhi kewajiban perpajakan seseorang ataupun badan, menunjukkan adanya

kemauan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa niat terhadap perilaku berhubungan dengan perilaku aktual. Sehingga, mengukur niat akan dapat memberikan indikasi terhadap perilaku pemilik UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahman (2010:32) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan menurut Danar dan I Ketut (2016) Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Dengan demikian, Kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

Terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan formal; suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material; suatu keadaan dimana Wajib pajak secara substantive / hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material meliputi juga kepatuhan formal.

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Wulandari (2016) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri. Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib pajak mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang. Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh wajib pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.
4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan. Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian survei. Metode survei adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (Sugiyono, 2013:6). Pada penelitian ini data diperoleh dari populasi wajib pajak Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

Obyek Penelitian

Objek penelitian ini adalah para pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dengan mengukur pengetahuan perpajakan, kesadaran, niat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya terhadap kepatuhan wajib pajak pada Usaha Kecil dan Menengah di kecamatan Tamalanrea.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah para Wajib Pajak UMKM pada KPP Makassar Timur. Populasi penelitian berjumlah 500 UMKM yang berada di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Jumlah populasi tersebut terdiri atas berbagai jenis usaha seperti usaha Alat Tulis Kantor (ATK), makanan, Bengkel, dan lain sebagainya. Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin. Sedangkan penentuan sampel yang akan diberikan kuesioner adalah UMKM yang bersedia untuk mengisi kuesioner.

Jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Taro Yamane atau Slovin (Riduwan dan Kuncoro, 2006) adalah :

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Dimana :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah Populasi

d² = Presisi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 95%)

Berdasarkan jumlah populasi dengan kriteria pengambilan sampel yang telah ditentukan dan tingkat kelonggaran ketidaktelitian sebesar 10%, maka besaran sampel penelitian ini adalah :

$$n = \frac{500}{(500) \cdot 0,1^2 + 1} = 83,33 = 83 \text{ wajib pajak}$$

Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel digunakan untuk mendefinisikan secara operasionalisasi variabel-variabel yang digunakan. Penelitian ini menggunakan empat (4) variabel yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Pengetahuan Perpajakan

Variabel pengetahuan perpajakan dengan menggunakan indikator menurut Taslim (2007), tinggi rendahnya pengetahuan wajib pajak dapat diukur dengan ; 1. Pemahaman prosedur dan cara pengisian SPT; 2. Pemahaman batas waktu pelaporan SPT; 3. Pemahaman sanksi perpajakan dan administrasi.

b. Kesadaran Wajib Pajak

Variabel kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini merujuk pada Utomo (2011) dengan indikator : 1. Kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak; 2. Kesadaran wajib pajak terhadap kebijakan pajak; 3. Kesadaran wajib pajak untuk memberikan informasi;

c. Niat memenuhi kewajiban wajib pajak

Niat adalah kesediaan wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya. Variabel niat diukur dengan menggunakan dua (2) item pertanyaan dari Mustamin yang diadopsi dari Malhotra *et al.* (2004).

d. Kepatuhan wajib pajak

Variabel kepatuhan wajib pajak menggunakan indikator menurut Wulandari (2016) adalah kepatuhan untuk mendaftarkan diri, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak, dan kepatuhan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarkan pada sampel yang telah ditentukan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengantarkan langsung kuesioner yang terdiri atas sembilan(9) pertanyaan/ Pernyataan untuk pengetahuan perpajakan. Sembilan (9) pertanyaan/ Pernyataan untuk kesadaran pajak. Tiga (3) pertanyaan/ Pernyataan untuk niat, dan dua belas (12) pertanyaan/ Pernyataan untuk kepatuhan wajib pajak. Pertanyaan/ Pernyataan semuanya diukur dengan skala *Likert*, dengan nilai 1 – 5.

Instrumen atau alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer adalah daftar pertanyaan atau kuesioner. Instrumen (kuesioner) dirancang secara berstruktur berdasarkan skala *Likert*. Data tentang sikap diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975), pengetahuan perpajakan dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Notoatmodjo (2003), dan niat menggunakan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Malhotra *et al* (2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Deskripsi Variabel Penelitian

Hasil tabulasi jawaban responden secara rata-rata setiap variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1.
Rata-Rata Jawaban Responden Untuk Setiap Variabel

No.	Variabel Penelitian	Nilai Rata-rata
1.	Pengetahuan Perpajakan	3.83
2.	Kesadaran pajak	4.10
3.	Niat wajib pajak	3,72
4.	Kepatuhan Wajib pajak	4.08

Sumber : Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata variabel pengetahuan perpajakan ini adalah 3,83. Nilai ini dapat dikategorikan nilai tinggi yang menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM memiliki pengetahuan perpajakan. Nilai rata-rata variabel kesadaran perpajakan ini adalah 4,10. Nilai ini dapat kategorikan sangat tinggi yang berarti bahwa wajib pajak telah memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Nilai rata-rata variabel niat wajib pajak ini adalah 3,72. Nilai ini dapat kategorikan tinggi yang berarti bahwa wajib pajak telah memiliki niat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Nilai rata-rata variabel kepatuhan wajib pajak ini adalah 4,08. Nilai ini menunjukkan nilai sangat tinggi yang berarti bahwa wajib pajak sangat patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengujian Hipotesis

Pada bagian ini, pengujian akan dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran, dan niat terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda berfungsi menganalisis keterkaitan dan hubungan diantara dua atau lebih variabel independen penelitian yang berbeda dengan membutuhkan data yang terdiri dari beberapa kelompok hasil pengukuran.

Adapun hasil perhitungan regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

No	Variabel Independen	Koefisien Regresi	t-hitung	Sig.
1	X1	0,225	2,708	0,008
2	X2	0,251	3,190	0,002
3	X3	0,495	5,943	0,000
Konstanta = 0,671		F-hitung	= 64,146	Sig.F = 0,000
Multiple R = 0,842		Adjusted R.Square	= 0,698	A = 0.05

Sumber: Data diolah, 2019

Hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 1 tersebut kemudian dimasukkan ke dalam model persamaan regresi berganda dengan formulasi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 0,671 + 0,225X_1 + 0,251X_2 + 0,495X_3 + e$$

Persamaan menunjukkan

regresi linear di atas bahwa ketiga variabel independen yaitu pengetahuan (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2) dan niat (X_3) memiliki arah pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil persamaan di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Koefisien regresi beta constanta (a) sebesar 0,671

Nilai konstanta hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila variabel bebas yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran, dan niat diasumsikan bernilai nol atau tidak ada kenaikan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebesar 0,671.

2. Koefisien regresi beta (b_1) sebesar 0,225

Nilai koefisien regresi beta (b_1) dari hasil pengujian ini menunjukkan ditemukan pengaruh positif antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti apabila pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak UMKM ditingkatkan dan variabel lain konstan maka tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM meningkat sebesar 0,225.

3. Koefisien regresi beta (b_2) sebesar 0,251

Nilai koefisien regresi beta (b_2) ini menunjukkan bahwa ditemukan pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya apabila variabel kesadaran wajib pajak ditingkatkan dan variabel lain konstan maka tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,251.

4. Koefisien regresi beta (b_3) sebesar 0,495

Nilai koefisien regresi beta (b_3) ini menunjukkan bahwa ditemukan pengaruh positif antara niat wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya apabila variabel niat wajib pajak ditingkatkan dan variabel lain konstan maka tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,495.

5. Koefisien korelasi (*Multiple R*) sebesar 0,842

Koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui derajat atau tingkat keeratan hubungan antara keseluruhan variabel independen. Nilai koefisien korelasi (R) ini menunjukkan bahwa hubungan korelasi antara variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran, dan niat terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,842 atau 84,2%. Berdasarkan pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi Sugiyono (2014:250), maka dapat disimpulkan bahwa keeratan hubungan variabel independen dan dependen di atas masuk dalam kategori sangat kuat.

Besarnya pengaruh variabel independen secara keseluruhan ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi berganda (*unadjusted R square*) yaitu sebesar 0,698. Hal ini berarti bahwa variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran, dan niat mempunyai pengaruh sebesar 69,8% terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Makassar dan sebesar 30,2% (100%-69,8%) dipengaruhi oleh variabel lain yang ada diluar variabel dalam penelitian ini.

Untuk menguji pengaruh antar variabel secara parsial dan simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen, maka digunakan uji t (uji parsial) dan uji F (uji simultan). Penjelasan dari kedua hasil pengujian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Uji t (Parsial)

Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil perhitungan statistik dari ketiga variabel independen, dapat diinterpretasikan hasil uji t (lampiran 3) sebagai berikut:

1. Untuk variabel pengetahuan perpajakan (X_1) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,708 > t_{tabel} sebesar 1,9905 dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari taraf kepercayaan sebesar 5% yaitu $0,008 < 0,05$. Maka nilai ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pengetahuan perpajakan (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Artinya, apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis pertama dari penelitian ini yaitu pengetahuan perpajakan (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk variabel kesadaran wajib pajak (X_2) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,190 > t_{tabel} sebesar 1,9905 dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari taraf kepercayaan 5% yaitu $0,002 < 0,05$. Dengan demikian nilai ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
3. Untuk variabel niat wajib pajak (X_3) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 5,943 > t_{tabel} sebesar 1,9905 dan tingkat signifikansinya lebih besar dari taraf kepercayaan 5% yaitu $0,000 < 0,05$. Dengan demikian nilai ini menunjukkan bahwa variabel niat wajib pajak (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan antara seluruh variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) yang diteliti. Berdasarkan hasil uji ANOVA (*Analisis of Varians*) atau F test (lampiran 3) diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 64,146 > F_{tabel} sebesar 2,720 dan tingkat signifikansi lebih kecil dari taraf ketidakpercayaan 5% ($0,000 < 0,05$). Hasil tersebut berarti bahwa secara simultan variabel X

(pengetahuan perpajakan, kesadaran, dan niat) berpengaruh positif terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak).

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan perpajakan, kesadaran dan niat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan atau uji F, diketahui bahwa hipotesis pertama yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran dan niat berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak UMKM yang memiliki pengetahuan mengenai jenis form SPT, cara melaporkan, mengisi SPT dengan e-filing, batas waktu pelaporan SPT dan mengetahui adanya sanksi kalau tidak menyampaikan SPT akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran bahwa pajak yang dibayar merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara. Pajak yang dibayar sebagai salah satu bentuk partisipasi dalam pembangunan negara. Pajak yang ditunda dan atau tidak dibayar menganggap kerugian bagi negara. Pajak yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan, dan mengisi SPT harus sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dan keadaan diri wajib pajak. Kesadaran wajib pajak tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Wajib pajak UMKM yang merasakan peraturan perpajakan yang tidak memberatkan, penggunaan *e-filing* yang memudahkan untuk melaporkan SPT, dan pajak yang telah dibayar dimanfaatkan atau digunakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Faktor-faktor ini menimbulkan niat bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Pengetahuan perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, diketahui bahwa untuk hipotesis penelitian kedua yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Makassar. Hal ini dapat dikatakan bahwa, jika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan maka dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya. Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wajib pajak mengetahui form yang harus diisi untuk melaporkan SPT. Wajib pajak mengetahui cara melaporkan, mengisi, dan batas waktu penyampaian SPT dengan *system e-filing*. Wajib pajak juga mengetahui adanya sanksi perpajakan dan sanksi administrasi jika tidak menyampaikan SPT.

Pengaruh Kesadaran Terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis, ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara kesadaran dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Makassar. Ini berarti semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan wajib pajak menyadari bahwa membayar pajak merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada negara. Wajib pajak menyadari sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan negara. Wajib pajak menyadari bahwa jika tidak membayar pajak dapat merugikan Negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut : (1) Pengetahuan perpajakan, Kesadaran dan niat secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Makassar; (2) Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Makassar. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ; (3) Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Makassar; (4) Niat wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

Agustiningsih, Wulandari. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. Jurnal Nominal. Vol.2: 107-122

- Annisa Cahyaning Arini. 2010. Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Persepsian, Persepsi Resiko, dan Pengalaman Terhadap Niat Untuk Bertransaksi Secara Online. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya. Malang.
- Fermatasari, Dewi. 2013. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Universitas Jember
- Hair, J.F., R.E. Anderson., R.L. R.L. Tatham, and W.C. Black . 1998. *Multivariate Data analysis*. Prentice Hall, Four Edition.
- Hartwick, J., and Barki, 1994. Explaining the Role of User Participation in Information System Use. *Management Science*; 440-465
- Jogiyanto. 2008. Sistem Informasi Keperilakuan. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Kesumasari, Ni Kadek Intania. 2018. Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran dan Pengetahuan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 22.2
- Lovihan, Siska. 2014. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing. "Goodwill"*, Vol. 5 No. 1
- Pandan, Siti Hajari. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Jember
- Permatasari, MSY Rizka. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Putri, Christella Pradista Riyana. 2015. Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan wajib pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta. *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Rahayu, Nurulita. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan sanksi pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Vol. 1 (1) ; P;2550-0376
- Rosyida, Isnaini Anniswati. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, dan Pengetahuan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *J-MACC, Journal of Management and Accounting*. Vol 1. No. 1. April 2018
- Riduwan dan Kuncoro Engkos Ahmad. 2006. Cara Menggunakan dan Memakai Analisis Jalur. Alfabeta.
- Sekaran, Uma. 2014. *Research Methods For Business*, Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan kuantitatif, Kualitatif dan R&M)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2007. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharti, Lieli dan Hani Sirene. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Niat Kewirausahaan (Studi Terhadap Mahasiswa Kristen Satya Wacana, Salatiga). *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* Vol.13 No.2
- Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survey di Wilayah Jawa Timur. *Jurnal Keuangan Publik*. Vol. 4 (1): Hal. 105-121
- Ulfa, Istika Herliani. 2015. Pengaruh Kesadaran ,Pengetahuan Perpajakan, sikap wajib pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerjaan bebas di KPP Pratama Semarang Timur. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Dian Nuswantoro
- Utomo, Banyu Ageng Wahyu. 2011. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Wawan dan Dewi M. 2010. *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Manusia*. Jakarta: Nuha Medika.
- Vakantesh, Viswanath; Michael G. Morris; Gordon B. Davies et.al; dan fred D, Davis et.al. 2003. *User Acceptance of Information Technology: Toward A Unified Views*. *MIS Quarterly*. Vol. 27. No 3